



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Jaraga Sasameh seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja bagi tenaga medis, paramedis dan tenaga teknis lainnya di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi dan pertimbangan objektif lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672 );
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 4 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD Jaraga Sasameh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Tambahan Penghasilan adalah pemberian imbalan jasa atas tingkat resiko dan resiko kerja kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang bekerja di lingkungan RSUD Jaraga Sasameh sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.
6. Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Pejabat Struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat / dilantik oleh Bupati.

7. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD Jaraga Sasameh.
8. Kondisi kerja adalah penugasan yang diberikan kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
10. Poliklinik adalah Poliklinik pada RSUD Jaraga Sasameh yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
11. Rawat jalan adalah suatu pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medis lainnya tanpa tinggal di ruang perawatan.

#### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang berstatus PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kondisi kerja.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi dan yang melaksanakan dinas sore/malam, dinas hari libur dan cuti hari besar keagamaan di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh.

### BAB II

#### PEMBERIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya dalam hal :

- a. berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan;

- d. melaksanakan tugas belajar;
- e. berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal / pemerintah daerah lain di luar lingkungan RSUD Jaraga Sasameh, kecuali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Status sebagai pegawai titipan /dipekerjakan/diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan; dan
  - 3. Mengikuti dan menaati ketentuan yng berlaku di lingkungan RSUD Jaraga Sasameh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- f. berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- g. sedang menjalani pemberhentian sementara; dan /atau
- h. dikenakan hukuman disiplin berat.

#### Pasal 4

- (1) Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang berstatus titipan / dipekerjakan / diperbantukan pada RSUD Jaraga Sasameh dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan.
  - c. Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan RSUD Jaraga Sasameh dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya pindahan dari Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Direktur RSUD Jaraga Sasameh, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas kecuali belum teranggarkan pada APBD.



- (3) Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Direktur RSUD Jaraga Sasameh, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya yang berada dilingkungan kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi dan yang melaksanakan dinas sore/malam, dinas hari libur dan cuti hari besar keagamaan.
- (3) Besaran pemberian tambahan penghasilan diberikan berdasarkan profesi, Kondisi Kerja sehingga bervariasi atau tidak sama besarnya.
- (4) besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 6

- (1) Kriteria Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), adalah
  - a. PNS dan CPNS yang melaksanakan tugasnya pada lingkup tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko kerja yang tinggi seperti Penyakit Akibat Kerja ( PAK ), dan Kecelakaan Akibat Kerja ( KAK ); dan
  - b. PNS dan CPNS yang melaksanakan dinas sore/malam, dinas hari libur dan cuti hari besar keagamaan di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh.
- (2) Rincian Kriteria Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi seperti :

## 1. Dokter Spesialis

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, bising, pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine dan Gas-gas anaestesi;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas ), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei );
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
- f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terpukul, tertusuk benda tajam;
- g. Bahaya Listrik : Diantaranya listrik statis;
- h. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- i. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

## 2. Dokter Umum

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, bising, pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei ).
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, membungkuk;
- e. Bahaya : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja,



- Psikososial : hubungan kerja, post traumatic;
- f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpukul, tertusuk benda tajam;
- g. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- h. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

### 3. Supervisor Manajemen

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( missal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei);
- c. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, membungkuk;
- d. Bahaya Psikososial : Diantaranya stress beban kerja, hubungan kerja; dan
- e. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpukul, tertusuk benda tajam;

### 4. Supervisor Keperawatan

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, chlorine.
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( missal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;

- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
- f. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- g. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

#### 5. Kepala Ruangan Rawat Inap

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya stress beban kerja, hubungan kerja;
- f. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- g. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

#### 6. Kepala Poliklinik Rawat Jalan

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus,

- pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
  - e. Bahaya Psikososial : Diantaranya stress beban kerja, hubungan kerja;
  - f. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
  - g. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

#### 7. Kepala Ruang OK Sentral

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan.
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine, gas-gas anastesi;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( missal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, angkat dan angkut pasien, membungkuk, menarik dan mendorong;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
- f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, tersayat, tertusuk benda tajam.
- g. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis;
- h. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- i. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

## 8. Kepala Instalasi Penunjang

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, formaldehyde, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya stress beban kerja, hubungan kerja;
- f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpotong, terpukul, tergulung, tersayat, tertusuk benda tajam;
- g. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis;
- h. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- i. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

## 9. Penanggungjawab Anestesi

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine dan gas-gas anestesi;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan

- Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, membungkuk;
  - e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
  - f. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis;
  - g. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
  - h. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

#### 10. Petugas Anestesi

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine dan gas-gas anestesi;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, membungkuk;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja, post traumatic.
- f. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis;
- g. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- h. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

## 11. Petugas OK Sentral

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine dan gas-gas anastesi;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, membungkuk;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja, post traumatic;
- f. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis;
- g. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- h. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

## 12. Penanggungjawab Ambulance

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, formaldehyde, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, angkat dan angkut pasien, membungkuk,



- menarik dan mendorong;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja, post traumatic;
  - f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpotong, terpukul, tergulung, tersayat, tertusuk benda tajam;
  - g. Bahaya Listrik : Diantaranya hubungan arus pendek, listrik statis; dan
  - h. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

### 13. Petugas Jaga Billing System (Kasir)

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- c. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
- d. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
- e. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpotong, terpukul, tergulung, tersayat, tertusuk benda tajam; dan
- f. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis.

### 14. Petugas Teknisi Billing System

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus,

- bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei);
- c. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
  - d. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
  - e. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpotong, terpukul, tergulung, tersayat, tertusuk benda tajam; dan
  - f. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis.

#### 15. Petugas Hubungan Masyarakat (Humas)

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( missal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei );
- c. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis;
- d. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
- e. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, listrik statis; dan
- f. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam.

#### 16. Petugas / Tenaga Loper

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya formaldehyde, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( missal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus,

- bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei );
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, angkat dan angkut pasien, membungkuk, menarik dan mendorong;
  - e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
  - f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpukul;
  - g. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
  - h. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

#### 17. Petugas Kamar Mayat

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya formaldehyde, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( missal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( missal : candida ) dan Parasit ( missal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, angkat dan angkut pasien, membungkuk, menarik dan mendorong;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja, post traumatic;
- f. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam, dan
- g. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia (misal : droplet, liur, sputum).

## 18. Perawat Jaga

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit ( misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, angkat dan angkut pasien, membungkuk, menarik dan mendorong;
- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja, post traumatic;
- f. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- g. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

## 19. Tenaga Teknis Lainnya (Rekam Medis, Radiologi, Laboratorium, UTD, Farmasi, IPF-RS, Kesling dan Gizi)

- a. Bahaya Fisik : Diantaranya radiasi pengion, radiasi non-pengion, suhu panas, suhu dingin, bising dan pencahayaan;
- b. Bahaya Kimia : Diantaranya ethylene, oxide, glutaraldehyde, ether, halothane, etrane, mercury, chlorine;
- c. Bahaya Biologi : Diantaranya virus ( misal : hepatitis B, hepatitis C, influenza, HIV), Bakteri ( misal : s.saphrophyticus, bacillus sp, porionibacterium sp, h.influenzae, s.pneumoniae, n.meningitis, b.streptococcus, pseudomonas), Jamur ( misal : candida ) dan Parasit (misal : s.scabiei);
- d. Bahaya Ergonomi : Cara kerja yang salah diantaranya posisi kerja statis, angkat dan angkut pasien, membungkuk, menarik dan mendorong;

- e. Bahaya Psikososial : Diantaranya kerja shift, stress beban kerja, hubungan kerja;
- f. Bahaya Mekanik : Diantaranya terjepit, terpotong, terpukul, tergulung, tersayat, tertusuk benda tajam;
- g. Bahaya Listrik : Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek, kebakaran, petir, listrik statis;
- h. Kecelakaan : Diantaranya kecelakaan benda tajam; dan
- i. Limbah RS : Diantaranya limbah medis ( misal : jarum suntik, vial obat, nanah, darah), limbah non medis, limbah cairan tubuh manusia ( misal : droplet, liur, sputum).

(3) Rincian Kriteria Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang melaksanakan dinas sore/malam, dinas hari libur dan cuti hari besar keagamaan di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis

- a. Memberikan pelayanan medis spesialisistik dirawat jalan dan rawat inap dalam 24 jam;
- b. Menerima konsultasi dari UGD, ICU dan bagian lain di ruang rawat inap;
- c. Melakukan tindakan-tindakan medis spesialisistik dalam 24 jam;
- d. Melakukan tindakan-tindakan medis spesialisistik yang bersifat kegawatdaruratan dalam 24 jam; dan
- e. Membuat dan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pelayanan spesialisistik.

2. Dokter Umum

- a. Memberikan pelayanan medis di rawat jalan, rawat inap dan UGD dalam 24 jam;
- b. Melakukan konsultasi dari UGD dan rawat inap kepada Dokter Spesialis dalam 24 jam;
- c. Melakukan tindakan-tindakan medis dalam 24 jam; dan
- d. Membuat dan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pelayanan medis.

3. Supervisor Manajemen.

- a. Supervisor Manajemen bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Jaraga Sasameh dalam pelaksanaan pelayanan dalam 24 jam;
- b. Mengawasi dan mengontrol petugas jaga sesuai shif dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai tugas masing-masing;
- c. Memberikan masukan atau arahan agar setiap pelayanan berjalan lancar di luar jam kerja; dan
- d. Melapor ke Kepala Bidang, Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian terkait, apabila ada hal yang segera diperbaiki.

4. Supervisor Keperawatan

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan atau supervisi kegiatan keperawatan pada waktu shif jaga sore, malam dan hari libur;
- b. Melakukan supervisi dan pembinaan keperawatan;
- c. Mengendalikan logistik keperawatan;
- d. Mengadakan koordinasi keperawatan; dan
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pada waktu shif jaga sore, malam dan hari libur.

5. Kepala Ruangan Rawat Inap.

- a. Seorang tenaga fungsional yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara struktural dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan fungsi perencanaan (rencana kerja kepala ruangan, menyusun falsafah dan tujuan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap);
- c. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (mengatur dan mengkoordinasi kegiatan, menyusun jadwal dinas, melaksanakan orientasi kepada tenaga keperawatan yang akan bekerja di ruang rawat inap, mengupayakan pengadaan peralatan dan obat-obatan, dll); dan
- d. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (mengendalikan dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan, tenaga, obat-obatan, mutu pelayanan dan melakukan penilaian kerja tenaga perawat).



6. Kepala Poliklinik Rawat Jalan.

- a. Seorang tenaga fungsional yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara struktural dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat jalan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan dan staf di ruang rawat jalan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan keperawatan rawat jalan;
- d. Melakukan penilaian dan pembinaan kepada staf (perawat, bidan dan perawat gigi) yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- e. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat jalan; dan
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (mengendalikan dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan, tenaga, peralatan, obat-obatan, mutu, melakukan penilaian kerja tenaga perawat) di ruangan rawat jalan.

7. Kepala Ruang OK Sentral

- a. Seorang tenaga fungsional yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara struktural dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang kamar operasi;
- b. Menyusun rencana pembedahan berdasarkan jenis, jumlah dan kemampuan kamar operasi, pengembangan staf, program alat dan obat-obatan sesuai kebutuhan;
- c. Bertanggung jawab atas kegiatan semua staf dalam penerapan pelayanan;
- d. Membuat jadwal kegiatan;
- e. Mengatur pelayanan pembedahan sesuai dengan kebutuhan tim; dan
- f. Menyusun prosedur tetap di ruang OK Sentral.

8. Kepala Instalasi Penunjang.

- a. Seorang tenaga fungsional / pelaksana yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara struktural dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan di instalasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga dari segi jumlah maupun kualifikasi tenaga, kebutuhan bahan, peralatan dari segi jumlah, jenis dan kualitas;
- c. Menyusun program pengembangan staf/instalasi serta jadwal pertemuan berkala;
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penunjang Medik/Non Medik;
- e. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan Seksi Penunjang Medik/Non Medik; dan
- f. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada tenaga pelaksana dalam pelaksanaan tindakan pelayanan penunjang.
- g. Menyusun dan meneruskan hasil rapat tenaga pelaksana kepada Kepala Seksi;
- h. Menampung dan menanggulangi keluhan yang berkaitan dengan ketenagaan dan pelayanan;
- i. Meneliti dan mempertimbangkan syarat permohonan ijin, cuti dan nilai pekerjaan bagi tenaga pelaksana penunjang;
- j. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan ketenagaan dan pelayanan penunjang;
- k. Mengendalikan pelaksanaan peraturan, protap pelayanan, pendayagunaan tenaga fungsional / pelaksana;
- l. Mengendalikan pendayagunaan peralatan penunjang secara efektif dan efisien;
- m. Menilai mutu pelayanan / tindakan penunjang; dan
- n. Menilai kinerja tenaga fungsional / pelaksana penunjang.

#### 9. Penanggungjawab Anestesi

- a. Adalah dokter spesialis anesthesiologi, jika tidak ada dokter spesialis anesthesiologi maka koordinator pelayanan akan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit;
- b. Mengawasi pelaksanaan pelayanan anestesia setiap hari selama 24 jam;
- c. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan anestesia;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan berkala;
- e. Menjamin terlaksananya pelayanan anesthesiologi dan terapi intensif yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien;
- f. Pelaksanaan pencatatan, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan dalam rumah sakit;

- g. Pelaksanaan program menjaga mutu pelayanan anestesia dan keselamatan pasien didalam rumah sakit.

#### 10. Petugas Anestesi

- a. Melakukan pengkajian keperawatan pra-anestesia, pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien, analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien, evaluasi tindakan keperawatan pra-anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif;
- b. Menyimpan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anesthesia;
- c. Melaksanakan prosedur general anesthesia dan regional anesthesia sesuai dengan indikasi pembedahan baik emergency dan elektif setiap hari selama 24 jam;
- d. Mengatasi penyulit yang timbul, pemeliharaan jalan nafas, pemasangan alat ventilasi mekanik, pemasangan alat nebulisasi dan pengakhiran tindakan anestesia;
- e. Melakukan pemantauan kondisi pasien pasca general anesthesia dan pemberian obat anestetika regional; pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat; dan
- f. Pendokumentasian tindakan, pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai.

#### 11. Petugas OK Sentral

- a. Melaksanakan tugas dinas jaga pagi, sore, malam dan hari libur dan sebagai perawat on call 24 jam;
- b. Mempersiapkan ruangan, peralatan medis dan non medis untuk suatu tindakan bedah;
- c. Menerima, memeriksa kelengkapan administrasi dan persiapan pasien yang akan dilakukan pembedahan sesuai dengan jenis pembedahan;
- d. Melaksanakan asuhan keperawatan pre operatif, intra operatif dan post operatif di kamar bedah; dan
- e. Mempertahankan kelengkapan alat dan obat.

#### 12. Penanggungjawab Ambulance

- a. Mengatur jadwal jaga dan daftar hadir sopir ambulance;
- b. Mengawasi pemakaian ambulance;
- c. Mengatur administrasi sopir yang berangkat setiap ada pasien yang dirujuk menggunakan ambulance;

- d. Mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja setiap sopir ambulance; dan
- e. Melapor setiap ada kerusakan unit ambulance pada Kasi Penunjang Pelayanan Non Medik;

13. Petugas Jaga Billing System (Kasir)

- a. Membantu bendahara penerima untuk menerima pembayaran dari pasien dan menyetorkan serta melaporkan pendapatan hasil jaga kepada bendahara penerima RSUD Jaraga Sasameh Buntok; dan
- b. Melaksanakan tugas jaga sore, malam dan hari libur secara bergilir sesuai jadwal dalam 24 jam.

14. Petugas Teknisi Billing System

- a. Sebagai tenaga teknisi pada program billing system;
- b. Memelihara jaringan LAN Billing System 24 jam;
- c. Memantau conectivitas billing system antar ruangan ke server induk;
- d. Memasang jaringan baru untuk PC Client (ruangan); dan
- e. Melakukan maintenance / pemeliharaan (pembersihan) hardware pada server dan PC Client setiap bulan.

15. Petugas Hubungan Masyarakat (Humas)

- a. Memberi informasi dan publikasi tentangan pelayanan, memfasilitasi dan mengatur jam berkunjung dan keprotokoleran di lingkungan RSUD Jaraga Sasameh Buntok; dan
- b. Melaksanakan tugas jaga sore dan hari libur secara bergilir sesuai jadwal.

16. Petugas / Tenaga Loper.

- a. Melaksanakan tugas jaga sore, malam dan hari libur secara bergilir sesuai jadwal dinas;
- b. Mengantar pasien dari UGD ke ruangan perawatan atau ruangan penunjang; dan
- c. Menyiapkan gas medis dan mendistribusikannya ke tiap ruangan serta mengelola oksigen sentral.

17. Petugas Kamar Mayat.

- a. Petugas yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan pelayanan dikamar mayat dalam 24 jam;

- b. Menjaga kebersihan ruangan kamar mayat; dan
- c. Mengurus jenazah dan menyiapkan penguburan bagi jenazah yang tidak ada keluarganya.

18. Perawat Jaga Sore, Malam dan Hari Libur.

- a. Melaksanakan tugas jaga sore, malam dan hari libur secara bergilir sesuai jadwal dinas;
- b. Memberikan pelayanan keperawatan yang professional sesuai dengan standar keperawatan;
- c. Memberikan asuhan keperawatan kepada klien yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Memelihara mutu pelayanan keperawatan individu dan masyarakat yang tinggi; dan
- e. Melakukan pertolongan pertama kepada klien dalam keadaan darurat secara tepat dan benar sesuai kebutuhan serta berdasarkan protap yang berlaku.

19. Tenaga Teknis Lainnya (Rekam Medis, Radiologi, Laboratorium, UTD, Farmasi, IPF-RS, Kesling dan Gizi).

- a. Melaksanakan tugas jaga sore, malam dan hari libur secara bergilir sesuai jadwal dinas;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengamatan kesehatan / kebersihan lingkungan (ruang perawatan, taman, halaman, IPAL dan incinerator, penyediaan air bersih) dalam 24 jam di RSUD Jaraga Sasameh Buntok;
- c. Mengelola data rekam medis pasien rawat inap dan rawat jalan dalam 24 jam serta menginput data pasien melalui billing system dan menginput data pelayanan pasien UGD serta menerima pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan selama 24 jam;
- d. Bertanggung jawab atas pendokumentasian status pasien;
- e. Menangani, memproses dan melaksanakan pemeriksaan penunjang dalam 24 jam;
- f. Mencatat, menyeleksi donor, melakukan penyedapan darah, pemeriksaan uji saring, cross matching dan persediaan darah dalam 24 jam;
- g. Bertanggung jawab pada pengelolaan obat dan BHP di logistik farmasi, mengkaji permintaan perbekalan farmasi (pendistribusian) dalam 24 jam;

- h. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas sarana rumah sakit selama 24 jam;
- i. Bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah sakit selama 24 jam; dan
- j. Menyiapkan kebutuhan makan pasien dalam 24 jam dan menentukan kebutuhan makanan pasien.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran

##### Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada jumlah kehadiran tenaga medis, paramedis dan tenaga teknis lainnya, baik Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak yang masuk kerja dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
2. Besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan dihitung dari jumlah hari kerja dikalikan jumlah besarnya tambahan penghasilan dalam 1 (satu) bulan;
3. Besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 8

- (1) Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya yang melaksanakan ijin belajar untuk pendidikan D3, S1 dan S2 akan tetap diberikan dengan ketentuan tidak meninggalkan tempat tugas.
- (2) Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya tidak diberikan tambahan penghasilan apabila Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya tidak melaksanakan tugas sesuai jadwal dan tanda kehadiran melaksanakan tugas.



Bagian Kedua  
Tata Cara Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 9

Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dapat dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan 2 % (dua persen) perorang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
- b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari maka pada bulan yang bersangkutan tidak akan diberikan tambahan penghasilan;
- c. Ijin alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti di luar tanggungan Negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan;
- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sakit, cuti bersalin dan cuti besar dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan;
- e. Tambahan penghasilan bagi golongan III dan IV yang dibayarkan adalah tambahan yang bersih setelah pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan tenaga medis, paramedis dan tenaga teknis lainnya dilakukan oleh Direktur RSUD Jaraga Sasameh.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

Nama-nama tenaga medis, paramedis dan tenaga teknis lainnya di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku  
sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito  
Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 20 Desember 2017



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 20 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12



## LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG

NOMOR

19


TANGGAL 18 JULI 2017

TENTANG

PENYEDIAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERIKUTAN KONDISI KERJA BAGI TENAGA  
 MEDIS, TENAGA PARAMEDIS DAN TENAGA  
 TEKNIK LAINNYA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT  
 SUMBER KEMAJARUAN SANGMUT

No	PROFESI BIDANG PELUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA RUANG PERAWATAN RAWAT INAP	Rp 300.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
2	KEPALA POLIKLINIK RAWAT JALAN	Rp 100.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
3	KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT	Rp 300.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
4	KEPALA INSTALASI PENUNJANG	Rp 100.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
5	PENANGGUNG JAWAB ANESTESI	Rp 850.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
6	PELUGAS ANESTESI	Rp 800.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
7	PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE	Rp 200.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
8	PELUGAS KAMAR MASYARAKAT	Rp 250.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
9	PELUGAS TENAGA OPER	Rp 250.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
10	PELUGAS TEKNIK BILLING SYSTEM	Rp 250.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
11	PELUGAS KAMAR OPERASI OK	Rp 800.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA
12	PELUGAS JAGA BILLING SYSTEM (KASIR)	Rp 600.000 Per orang Bulan	KONDISI KERJA

BUPATI BARRU SANGMUT



EDDY RASYA SAMSURU

1. SAMUDRA-1

REKAPITULASI KEMERIAHAN

NUMER 10 TAHUN 2017

PELATIHAN KEMERIAHAN PERUSAHAAN

REKAPITULASI KEMERIAHAN PERUSAHAAN


REKAPITULASI KEMERIAHAN PERUSAHAAN

REKAPITULASI KEMERIAHAN PERUSAHAAN

REKAPITULASI KEMERIAHAN PERUSAHAAN

No	PROFESI BIDANG TUGAS	BIDANG KEMERIAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Medis Dokter Spesialis	Rp 100.000 Per orang Shift	Staf
2	Medis Dokter Umum (GIG)	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
3	Medis Dokter Umum (GIG)	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
4	Medis Dokter Umum Ruang Perawatan	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
5	Medis Dokter Umum Ruang Perawatan	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
6	Medis Dokter Umum (Pagi)	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
7	Petugas IPI-RS	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
8	Petugas IPI-RS	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
9	Petugas Perawat Ruang Perawatan	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
10	Petugas Perawat Ruang Perawatan	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
11	Petugas Rekam Medik	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
12	Petugas Rekam Medik	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
13	Petugas Farmasi	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
14	Petugas Farmasi	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
15	Petugas Haris Obat	Rp 25.000 Per orang Shift	Haris Obat
16	Petugas Instalasi Gizi	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
17	Petugas Instalasi Gizi	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
18	Petugas Transfus Darah (T-H)	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
19	Petugas Transfus Darah (T-H)	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
20	Petugas Sopo Ambulans	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
21	Petugas Sopo Ambulans	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
22	Petugas Supervisor Keperawatan	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
23	Petugas Supervisor Keperawatan	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
24	Petugas Supervisor Keperawatan (Pagi)	Rp 75.000 Per orang Shift	Haris Obat
25	Petugas Supervisor Manajemen	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
26	Petugas Supervisor Manajemen	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
27	Petugas Supervisor Manajemen (Pagi)	Rp 75.000 Per orang Shift	Haris Obat
28	Petugas Laboratorium	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
29	Petugas Laboratorium	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
30	Petugas Radiologi	Rp 75.000 Per orang Shift	Staf
31	Petugas Radiologi	Rp 75.000 Per orang Shift	Malam
32	Petugas Jaga Sargam	Rp 25.000 Per orang Shift	Staf
33	Petugas Jaga Sargam	Rp 25.000 Per orang Shift	Malam
34	Petugas Hewan	Rp 25.000 Per orang Shift	Staf Haris Obat
35	Petugas Sanitasi	Rp 25.000 Per orang Shift	Staf Haris Obat

REKAPITULASI KEMERIAHAN



EDDY RATA SAMISRI